



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor, Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Bupati adalah Bupati Karawang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
8. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
9. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
10. Peserta Didik Baru adalah Peserta Didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah/madrasah.
11. Seleksi adalah penyaringan Calon Peserta Didik Baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
12. Daya tampung adalah jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
13. Kuota adalah jumlah peserta didik pada masing- masing jalur non akademik dan akademik pada satuan pendidikan.
14. Jalur Akademik adalah proses PPDB dengan menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil ujian sekolah berstandar nasional bagi Calon Peserta Didik sekolah menengah pertama.
15. Jalur Non Akademik adalah proses PPDB dengan tidak menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil ujian sekolah berstandar nasional.
16. Dalam Daerah adalah domisili Calon Peserta Didik di Daerah dan/atau asal sekolah di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga.
17. Luar Daerah adalah domisili Calon Peserta Didik yang di luar Daerah atau asal sekolah diluar Daerah.

18. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah bentuk otonomi satuan pendidikan, dalam hal ini Kepala Sekolah/Madrasah dan guru dibantu Komite Sekolah/Madrasah dalam mengelola pendidikan.
19. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PDBK adalah Peserta Didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
20. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta yang terdiri atas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan program paket A.
22. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
24. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
25. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
27. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan Peserta Didik pada TK, RA, Sekolah dan Madrasah dari TK, RA, SD/MI, dan SMP/MTs.
28. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
29. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan standar Nasional.
30. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah angka yang diperoleh dari hasil USBN yang meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta dicantumkan dalam daftar nilai ujian.

31. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SHUS/M adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai hasil US/M yang diberikan kepada Peserta didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
32. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai hasil USBN yang diberikan kepada Peserta Didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
33. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh US dan USBN pada tingkat Satuan Pendidikan.
34. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Pelaksanaan PPDB

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan oleh:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat/Swasta.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan Kalender Pendidikan.

Pasal 3

- (1) PPDB pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait dengan:
 - a. persyaratan;
 - b. seleksi;
 - c. daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar;
 - d. biaya; dan

- e. hasil penerimaan peserta didik baru.
- (5) Pelaksanaan dan Informasi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Pasal 4

- (1) PPDB pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat/Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring (*luring/ offline*).
- (2) Penetapan pelaksanaan PPDB Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat/Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan bersangkutan.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat/Swasta mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait dengan:
- a. persyaratan;
 - b. seleksi;
 - c. biaya; dan
 - d. hasil penerimaan peserta didik baru.
- (4) Pelaksanaan dan Informasi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Pasal 5

- (1) Sistem PPDB pada jenjang PAUD dan SD/MI berdasarkan kriteria usia dengan memperhatikan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (2) Sistem PPDB pada jenjang SMP/MTs, berdasarkan sistem kewilayahan dengan memperhatikan jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan pendaftar.
- (3) Sistem kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Dalam Daerah; dan
 - b. Luar Daerah.
- (4) Kriteria usia dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan skor dalam menentukan penerimaan Peserta Didik.

Pasal 6

- (1) Jalur PPDB pada jenjang SMP/MTs, meliputi:
- a. Jalur Akademik; dan
 - b. Jalur Non Akademik.
- (2) Jalur Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Dalam Daerah, dilaksanakan berdasarkan hasil akumulasi nilai US/M, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- (3) Jalur Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Luar Daerah berdasarkan hasil akumulasi nilai US/M pada mata pelajaran yang Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

- (4) Jalur Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalur Rayon; dan
 - b. jalur Rayon Non untuk yang tidak mampu.

Pasal 7

Jalur Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan fungsi MBS.

Pasal 8

- (1) Calon Peserta Didik RMP mendaftar ke Sekolah/Madrasah negeri atau swasta yang terdekat dengan domisili tempat tinggal dalam sistem kewilayahan.
- (2) Calon Peserta Didik RMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kriteria miskin menurut standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Calon Peserta Didik RMP yang mendaftar ke Sekolah/Madrasah negeri atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diseleksi oleh sistem PPDB *online* berdasarkan prosedur dan tata aturan yang berlaku, dan sesuai dengan daya tampung/kuota sekolah.
- (4) Calon Peserta Didik RMP yang diterima di sekolah selain sekolah subsidi terbatas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Calon Peserta Didik RMP mendapat keringanan atau dibebaskan dari biaya pendidikan dengan mempertimbangkan prosedur pengelolaan pendanaan sekolah.
- (5) Sekolah subsidi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sekolah swasta yang tidak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 9

- (1) Calon PDBK atau Calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi pihak yang kompeten dalam pendidikan inklusi, kelompok kerja inklusi Daerah, serta rekomendasi Kepala Sekolah pada jenjang sebelumnya.
- (3) Penerimaan Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (4) Dalam hal sumber daya yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas, sekolah dapat bekerja sama dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga medis dan psikologis; dan
 - c. lembaga lainnya yang terkait dengan implementasi pendidikan inklusi atau kelompok kerja inklusi yang telah ditunjuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Calon Peserta Didik Afirmasi berprestasi merupakan Calon Peserta Didik yang memiliki prestasi dari kejuaraan atau kompetisi bidang:
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. seni budaya;
 - c. olah raga;
 - d. kreatifitas;
 - e. keagamaan; atau
 - f. bidang lainnya.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan dokumen atau bentuk lainnya yang sah dari lembaga/organisasi penyelenggara kejuaraan atau kompetisi yang bersangkutan.
- (3) Kejuaraan atau kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional.

Pasal 11

Penerimaan Calon Peserta Didik Afirmasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kesesuaian domisili Calon Peserta Didik dengan lokasi sekolah.

Pasal 12

Pemilihan Sekolah/Madrasah pada jenjang SMP/MTs dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Jalur Akademik:
 1. setiap Calon Peserta Didik kategori dalam Daerah dan Luar Daerah dapat memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri, dan 1 (satu) pilihan sekolah swasta;
 2. penetapan domisili Peserta Didik dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali.
- b. Jalur Non Akademik;
 1. Calon Peserta Didik Afirmasi RMP dapat memilih 2 (dua) pilihan sekolah, 1 (satu) sekolah negeri dan 1 (satu) sekolah swasta dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah;
 2. Calon Peserta Didik inklusi, berhak memilih 1 (satu) pilihan sekolah dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah; dan
 3. Calon peserta didik jalur prestasi hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sesuai dengan prestasi unggulan yang dikembangkan oleh Sekolah/Madrasah yang dituju.

Pasal 13

Mekanisme penentuan Calon Peserta Didik RMP ditingkat sekolah asal melalui tahapan sebagai berikut:

- a. sekolah mengundang seluruh Orang Tua Peserta Didik kelas 6 (enam) SD untuk mensosialisasikan prosedur PPDB untuk Jalur Rayon unuk yang tidak mampu; dan

- b. Sekolah menyusun data Calon Peserta Didik RMP dikelas 6 (enam) SD berdasarkan kepemilikan dokumen kartu pengendalian sosial minimal salah satu dari:
1. kartu pra sejahtera;
 2. kartu Indonesia Sehat;
 3. kartu Indonesia Pintar;
 4. kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial miskin;
 5. penerima beras bagi warga miskin;
 6. penerima beasiswa miskin;
 7. penerima bantuan langsung sementara masyarakat; atau
 8. surat keterangan tidak mampu.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Peserta Didik Baru dilakukan secara tertulis menggunakan formulir yang telah disediakan, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui Sekolah/Madrasah asal atau dilakukan secara perorangan.

Pasal 15

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas persyaratan:

- a. usia Calon Peserta Didik; dan
- b. administrasi.

Pasal 16

- (1) Calon Peserta Didik PAUD berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Calon Peserta Didik kelas I SD/MI harus memenuhi ketentuan batas usia sebagai berikut:
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima; dan/atau
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima jika daya tampung memungkinkan;
 - c. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau *orthopedagog professional*; dan
 - d. berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima.
- (3) Calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah tamat SD/MI/Program Paket A dan memiliki Ijazah/surat keterangan lulus;

- b. memiliki SHUS/M; dan
- c. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tahun awal pelajaran baru.

Pasal 17

Calon Peserta Didik PAUD harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:

- a. salinan akte kelahiran;
- b. salinan kartu tanda penduduk orang tua;
- c. salinan kartu keluarga; dan
- d. menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli Calon Peserta Didik.

Pasal 18

(1) Calon Peserta Didik SD/MI harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:

- a. salinan akte kelahiran Calon Peserta Didik;
- b. salinan kartu tanda penduduk Orang Tua Calon Peserta Didik; atau
- c. salinan kartu keluarga;
- d. surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik; dan
- e. menunjukkan kartu tanda penduduk Orang Tua dan kartu keluarga asli calon peserta didik.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon Peserta Didik yang usianya kurang dari 6 tahun, harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari psikolog atau *orthopedagog professional* dan daya tampung memungkinkan.

Pasal 19

(1) Calon Peserta Didik SMP/MTS jalur non akademik RMP dan Non RMP, harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:

- a. menyerahkan surat keterangan lulus ujian Asli yang diterbitkan Sekolah/Madrasah/Lembaga Kesetaraan atau salinan Ijazah yang dilegalisasi;
- b. salinan SHUS/M, atau SHUS/M sementara yang dikeluarkan oleh sekolah/Madrasah/Lembaga Kesetaraan;
- c. salinan akte kelahiran;
- d. salinan kartu tanda penduduk orang tua;
- e. salinan kartu keluarga;
- f. menunjukkan kartu tanda penduduk orang tua serta kartu keluarga asli Calon Peserta Didik; dan
- g. surat keterangan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali yang diberi materai.

- (2) Bagi Calon Peserta Didik lulusan tahun pelajaran sebelumnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib:
- a. menunjukkan Ijasah Paket A asli atau surat keterangan hasil US/M, yang diterbitkan Sekolah/Madrasah; dan
 - b. menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik dan keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari pihak berwenang.

Pasal 20

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Calon Peserta Didik Non Akademik RMP harus memenuhi persyaratan administrasi lainnya meliputi:
- a. surat keterangan tanggung jawab mutlak RMP dari kepala Sekolah/Madrasah; dan
 - b. salinan nilai raport SD/MI kelas 4, 5 (semester ganjil dan genap), dan kelas 6 semester ganjil.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Peserta Didik Non Akademik Afirmasi prestasi harus memenuhi persyaratan administrasi yang dibuktikan:
- a. sertifikat/penghargaan asli; dan
 - b. menyerahkan salinan sertifikat kejuaraan atau kompetisi yang dilegalisasi oleh sekolah asal; atau
 - c. surat keterangan perolehan penghargaan dari sekolah asal.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Peserta Didik Non Akademik Afirmasi berkebutuhan khusus, menyerahkan surat rekomendasi dari sekolah asal disertai hasil verifikasi pihak yang kompeten dalam bidang Inklusi.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Peserta Didik Non Akademik Afirmasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan administrasi lainnya meliputi:
- a. menyerahkan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah tempat bertugas Orang Tua;
 - b. salinan sertifikat profesi pendidik;
 - c. salinan surat keputusan Kepala Sekolah tentang pemenuhan beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - d. surat keterangan untuk mendapat tunjangan keluarga khusus PNS.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Peserta Didik Afirmasi harus menyerahkan surat rekomendasi dari pimpinan instansi berwenang.

Pasal 21

- (1) Calon Peserta Didik SMP/MTs Jalur Akademik, harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:
- a. menyerahkan surat keterangan lulus ujian yang diterbitkan Sekolah/Madrasah/Lembaga Kesetaraan atau salinan Ijazah yang dilegalisasi;

- b. salinan SHUS/M tingkat SD/MI;
 - c. salinan akte kelahiran;
 - d. salinan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
 - e. salinan Kartu Keluarga;
 - f. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua asli dan kartu keluarga asli Calon Peserta Didik; dan
 - g. surat keterangan tanggung jawab mutlak yang dibubuhi meterai dari Orangtua/Wali.
- (2) Bagi Calon Peserta Didik lulusan tahun pelajaran sebelumnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. menunjukkan Ijasah SD/MI/Paket A asli;
 - b. surat keterangan hasil Ujian Sekolah/Madrasah berstandar Nasional; dan
 - c. menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik dan keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari lembaga yang berwenang.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 22

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik pada jenjang PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs dilakukan secara *on line* melalui pemeringkatan skor yang dimiliki setiap calon peserta didik dari skor terbesar sampai dengan terkecil hingga batas kuota.
- (2) Penetapan tanggal pelaksanaan seleksi Calon Peserta Didik PAUD, SD/MI dan SMP/MTs melalui sistem PPDB *online* ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seleksi Calon Peserta Didik SD/MI

Pasal 23

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik kelas I (satu) SD/MI dilakukan berdasarkan kriteria usia dengan memperhatikan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (2) Kriteria seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berupa seleksi akademik serta tidak boleh mensyaratkan telah mengikuti PAUD.
- (3) Ketentuan mengenai jarak tempat tinggal ke sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Seleksi Calon Peserta Didik SMP/MTs

Pasal 24

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs menggunakan Jalur Akademik atau Jalur Non Akademik.

- (2) Khusus seleksi Calon Peserta Didik yang berasal dari luar negeri ditambah seleksi tersendiri oleh Sekolah/Madrasah, sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

Pasal 25

- (1) Seleksi melalui Jalur Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), berdasarkan Nilai USBN SD/MI atau nilai ujian persamaan Paket A.
- (2) SMP/MTs pilihan 1 (satu) dari Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) merupakan SMP/MTs yang menjadi pilihan utama dari Calon Peserta Didik.
- (3) Calon Peserta Didik yang tidak diterima di SMP/MTs pilihan 1 (satu), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMP/MTs pilihan 2 (dua).
- (4) Calon Peserta Didik yang tidak diterima di SMP/MTs pilihan 2 (dua), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMP/MTs pilihan 3 (tiga).

Pasal 26

- (1) Seleksi Jalur Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bagi Calon Peserta Didik dalam Daerah, berdasarkan Nilai US/M mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- (2) Seleksi Jalur Akademik bagi Calon Peserta Didik Luar Daerah, berdasarkan Nilai US/M mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- (3) Apabila kuota Luar Daerah tidak terpenuhi, sisa kuota dilimpahkan kepada kuota Dalam Daerah.
- (4) Seleksi bagi calon peserta didik dari sistem pendidikan asing (luar negeri) ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah:
 - a. mendapat persetujuan dari Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. dilakukan tes khusus oleh sekolah dan harus mengikuti seleksi akademik di SMP/MTs negeri yang dituju, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang hasilnya diikutsertakan dalam pemeringkatan.

Pasal 27

- (1) Seleksi Jalur Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), bagi Calon Peserta Didik Non Akademik RMP dilakukan melalui hasil verifikasi dan validasi dokumen yang dimiliki dan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (2) Proses seleksi pada Jalur Non Akademik Afirmasi RMP dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dasar kriteria utama terdaftar pada daftar masyarakat miskin Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. jika calon peserta didik jumlahnya lebih kecil atau sama dengan kuota, seluruh Calon Peserta Didik RMP dapat diterima di sekolah tersebut;

- c. Calon Peserta Didik yang tidak diterima di SMP/MTs pilihan 1 (satu), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMP/MTs pilihan 2 (dua);
- d. Calon Peserta Didik yang tidak diterima di SMP/MTs pilihan 2 (dua), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMP/MTs pilihan 3 (tiga); dan
- e. Calon Peserta Didik yang tidak lolos Seleksi dapat mendaftar kembali melalui Jalur Akademik.

Pasal 28

- (1) Proses Seleksi Calon Peserta Didik Non Akademik Non-RMP Prestasi dilakukan melalui hasil verifikasi serta validasi dokumen dan uji kompetensi yang dimiliki Calon Peserta Didik.
- (2) Seleksi SMP/MTs Jalur Non Akademik Afirmasi Non RMP Prestasi, dilakukan melalui pemeringkatan skor berdasarkan prestasi yang dimiliki, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. prestasi yang dimiliki dari bidang yang sama, dihitung secara akumulasi skor total dari prestasi yang diperoleh menurut jenjang/tingkat kejuaraan atau kompetisi;
 - b. jika prestasi yang dimiliki terdiri dari beberapa prestasi dari beberapa cabang/bidang yang berbeda, peserta dapat memilih prestasi tertinggi yang diperoleh untuk perhitungan skor;
 - c. prestasi yang dapat diperhitungkan dalam penskoran yaitu prestasi yang diraih pada jenjang pendidikan sebelumnya (kelas 1 sampai dengan 6 bagi calon peserta didik SMP/MTs);
 - d. penskoran prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeringkatan gabungan skor validasi dokumen dengan bobot 40% (empat puluh persen), dan nilai uji kompetensi dengan bobot 60% (enam puluh persen);
 - e. Calon peserta didik peraih prestasi yang mewakili tingkat nasional bidang:
 - 1. olimpiade *sains* Nasional;
 - 2. festival dan lomba seni siswa nasional;
 - 3. olimpiade olah raga siswa nasional;
 - 4. olimpiade literasi siswa nasional;
 - 5. lomba penelitian siswa nasional;
 - 6. pekan olahraga pelajar nasional; atau
 - 7. lomba keagamaan.
 dapat diterima langsung sebagai Peserta Didik Baru pada sekolah sesuai dengan bidang yang dikembangkannya.

Pasal 29

Dalam hal jumlah pendaftar Calon Peserta Didik Afirmasi berkebutuhan khusus melebihi kuota, harus dilakukan seleksi melalui verifikasi dan validasi oleh sekolah yang dituju bekerja sama dengan kelompok kerja inklusi untuk disalurkan ke sekolah lain dengan memperhatikan jarak tempat tinggal ke sekolah.

Paragraf 3

Seleksi Untuk Nilai Sama Pada Batas Kuota

Pasal 30

- (1) Untuk Calon Peserta Didik PAUD, SD/MI jika pada batas akhir daya tampung terdapat nilai/skor akhir yang sama, maka dilihat usia, jika masih sama dilihat jarak.
- (2) Untuk Jalur Non Akademik Afiriasi Peserta Didik SMP/MTs, jika skor pada batas kuota sama, maka dilihat dari jarak.
- (3) Untuk Jalur Akademik Calon Peserta Didik SMP/MTs, jika pada batas akhir daya tampung menunjukkan nilai sama, pemeringkatan selanjutnya berdasarkan nilai USBN mata pelajaran secara berurutan Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, jika masih sama dilihat jarak.

Bagian Keempat

Daya Tampung PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs

Pasal 31

- (1) PAUD dan Sekolah/Madrasah menentukan daya tampung dari hasil perkalian antara jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (2) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jika jumlah pendaftar PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs melebihi dari daya tampung maka harus diadakan seleksi Calon Peserta Didik.

Bagian Kelima

Kuota Calon Peserta Didik

Pasal 33

- (1) Dalam PPDB ditetapkan kuota tertentu, meliputi:
 - a. kuota Calon Peserta Didik Jalur Akademik yang berasal atau berdomisili di dalam maupun luar Daerah; dan
 - b. kuota Calon Peserta Didik Jalur Non Akademik yang terdiri atas Jalur Rayon dan Jalur Rayon untuk yang tidak mampu.
- (2) Kuota tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan memperhatikan kondisi sarana, sumber daya, kurikulum yang diterapkan serta kecenderungan pendaftar tahun sebelumnya.
- (3) Kuota tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tahun pelajaran yang bersangkutan, harus disampaikan oleh Kepala Sekolah/Madrasah kepada Kepala Dinas paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sebelum PPDB dimulai.
- (4) Usulan kuota tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Dinas untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas dan diumumkan dalam sistem PPDB *online*.

- (5) Kuota penerimaan Peserta Didik setelah ditetapkan Kepala Dinas diumumkan secara *online* kepada masyarakat luas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pendaftaran dimulai.
- (6) Ketentuan tentang kuota Jalur Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Kuota Calon Peserta Didik Jalur Non Akademik ditetapkan sebagai berikut:
 - a. rata-rata Kuota Calon Peserta Didik Afiriasi RMP ditiap sekolah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen);
 - b. Kuota Calon Peserta Didik Afiriasi Non RMP:
 1. kuota Calon Peserta Didik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan paling banyak 3 % (tiga persen);
 2. kuota calon PDBK paling banyak 0,5% (nol koma lima persen);
 3. kuota Calon Peserta Didik pada sekolah yang memiliki kesepakatan pemanfaatan aset tanah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Kementerian Hukum dan HAM yang mengikat Pemerintah Daerah paling banyak 20% (dua puluh persen);
 4. kuota sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengurangi kuota akademik total di sekolah tersebut;
 5. kuota Calon Peserta Didik Afiriasi Prestasi sebanyak 5 % (lima persen) dari daya tampung dengan ketentuan jika terdapat pendaftar dari luar Daerah maka kuota Peserta Didik Afiriasi prestasi dari luar Daerah ditetapkan paling banyak 50% dari total Kuota Afiriasi Prestasi.
- (2) Jika Jalur Rayon untuk yang tidak mampu melebihi kuota, dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah tujuan.
- (3) Jika kuota Jalur Non Akademik tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan untuk kuota Jalur Akademik.

Pasal 35

- (1) Dinas melakukan pengkajian terhadap kuota Calon Peserta Didik.
- (2) Dalam hal hasil kajian diperlukan perubahan kuota Calon Peserta Didik, kuota Calon Peserta Didik yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan.
- (3) Penetapan perubahan kuota Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan PPDB harus memperhatikan kalender pendidikan.

- (2) Dinas dan/atau Sekolah/Madrasah mengumumkan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. daya tampung;
 - b. jadwal dan waktu pendaftaran;
 - c. syarat pendaftaran;
 - d. tempat pendaftaran;
 - e. petugas pendaftaran: dan/atau
 - f. sistem seleksi.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dapat dibentuk:
 - a. panitia PPDB tingkat Daerah; dan
 - b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Pembentukan Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk RA, MI dan MTs, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 38

- (1) Panitia PPDB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Pengelola PPDB jenjang SD/MI, SMP/MTs;
 - g. Penyusun naskah petunjuk teknis PPDB;
 - h. Pengelola pengembangan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi;
 - i. Kesekretariatan dan kemitraan; dan
 - j. Tim atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengaduan.
- (2) Tugas Panitia PPDB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab;
 - b. Tim atau Kelompok Kerja bidang pendaftaran;
 - c. Tim atau Kelompok Kerja bidang verifikasi;
 - d. Tim atau Kelompok Kerja bidang penilai; dan
 - e. Tim atau Kelompok Kerja bidang pelayanan informasi dan pengaduan.
- (2) Tugas Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 40

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs swasta untuk melaksanakan pendaftaran Peserta Didik lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs swasta yang akan melaksanakan pendaftaran Peserta Didik lebih awal dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan permohonan dari yayasan penyelenggara kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas sebelum penerimaan Peserta Didik dimulai;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dilampiri dengan prosedur dan mekanisme seleksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. permohonan dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pendaftaran dilakukan;
 - d. bagi Sekolah/Madrasah yang merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya, penerimaan dan seleksi Peserta Didik harus dilakukan setelah Calon Peserta Didik selesai mengikuti USBN, US/M dan/atau ujian Sekolah/Madrasah; dan
 - e. penutupan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Pengumuman Hasil PPDB

Pasal 41

- (1) Hasil Seleksi PPDB merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada tampilan data *online* sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, yang diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel melalui Sistem PPDB *online*.
- (2) Hasil Seleksi PPDB Jalur Non Akademik diumumkan pada papan pengumuman disekolah dan/atau melalui sistem PPDB *online* pada tanggal yang ditetapkan oleh Dinas dan hasil pernyataan diterima, diambil di sekolah tempat mendaftar.

- (3) Bagi Calon Peserta Didik usia TK dan Sekolah Dasar yang tidak tertampung hingga waktu pengumuman, dapat mendaftarkan kembali disekolah yang kuotanya belum terpenuhi pada tanggal yang ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Tampilan data *Online* rekapitulasi Peserta Didik yang diterima ditampilkan selama 3 (tiga) bulan setelah tanggal penetapan, untuk pengecekan konsistensi kesesuaian data antara peserta didik yang telah ditetapkan diterima, daftar ulang, mengikuti kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah sampai dengan kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Bagian Ketiga

Daftar Ulang

Pasal 42

- (1) Calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada SD/MI atau SMP/MTs yang dituju sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Jadwal Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta Didik yang diterima ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang, Calon Peserta Didik tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- (4) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan.
- (5) Daftar ulang membawa surat pernyataan diterima dari sekolah yang menerima.
- (6) Data pendaftar dan hasil seleksi selanjutnya dilaporkan ke Dinas paling lama 2 (dua) bulan setelah pengumuman PPDB *online*.

Bagian Keempat

Hari Pertama Masuk Sekolah

Pasal 43

Hari Pertama masuk sekolah pada setiap tahun pelajaran ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 44

- (1) Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik baru, paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada minggu pertama tahun pelajaran, dengan ketentuan:
 - a. tidak mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan, dan/atau destruktif lainnya yang merugikan Peserta Didik secara fisik maupun psikologis baik didalam maupun di luarsekolah; dan
 - b. dilarang memungut biaya dan membebani Orang Tua dan Peserta Didik dalam bentuk apapun.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 45

- (1) Biaya penyelenggaraan PPDB PAUD, SD/MI dan SMP/MTs dilaksanakan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Sekolah.
- (2) Pendaftaran PPDB pada PAUD, SD/MI dan SMP/MTs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut bayaran.
- (3) Biaya Pendaftaran PPDB pada PAUD, SD/MI dan SMP/MTs swasta, ditentukan oleh yayasan yang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan Calon Peserta Didik dan tidak memberatkan masyarakat.

Pasal 46

- (1) Calon Peserta Didik RMP pada PAUD, SD/MI dan SMP/MTs swasta mendapat keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.
- (2) Sekolah/Madrasah swasta dapat melakukan kunjungan rumah dan cek lapangan kepada Calon Peserta Didik yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menilai kebenaran/keabsahan ketidakmampuan sosial ekonomi sebelum memberikan keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.

Pasal 47

- (1) Peserta Didik yang diterima pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs wajib dibebaskan dari biaya pendidikan.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bantuan operasional SD/MI dan SMP/MTs yang diterima dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Seluruh Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah tidak melakukan pungutan terkait Peserta Didik baru sebelum rencana kegiatan dan anggaran Sekolah disahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Perpindahan Peserta Didik

Pasal 48

- (1) Penerimaan Peserta Didik pindahan dapat dilakukan apabila Daya Tampung masih mencukupi.
- (2) Permohonan disampaikan setelah pembagian laporan penilaian hasil belajar pada akhir tahun pelajaran.
- (3) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah/Madrasah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Sekolah yang dituju, dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas dan/atau kepala Kantor Kementerian Agama untuk ditetapkan sesuai kewenangannya.
- (4) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Peserta Didik SMP/Mts berlaku untuk kelas VIII dan kelas IX.

- (5) Perpindahan Peserta Didik antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan/atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (6) Perpindahan Peserta Didik dari sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Perpindahan Peserta Didik dari sistem pendidikan luar negeri ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- (8) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan keuangan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 49

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB di Daerah.

Pasal 50

- (1) Pemantauan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan oleh Tim atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengaduan.
- (2) Pengawasan secara internal dilakukan oleh pengawas pembina sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah serta lembaga pengawasan lainnya berkolaborasi dengan koordinator pengawas pembina Sekolah.
- (4) Tim Pengawasan dan Pengaduan secara internal dan eksternal ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengendalian

Paragraf 1 Pelaporan

Pasal 51

Kepala TK dan Kepala Sekolah/Madrasah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PPDB kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun pelajaran dimulai.

Paragraf 2

Pengaduan

Pasal 52

Guna mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan berkeadilan, permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan membentuk sub pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- b. laporan pengaduan dapat dilayani jika pelapor memiliki identitas yang jelas;
- c. laporan pengaduan harus objektif, transparan dan akuntabel dilengkapi dengan bentuk tulisan disertai bukti fisik yang dilaporkan;
- d. identitas pelapor dijamin kerahasiaannya; dan
- e. laporan pengaduan tidak dalam kapasitas memaksakan kehendak diluar ketentuan yang berlaku.

Pasal 53

Mekanisme pelaksanaan pengaduan sebagai berikut:

- a. Pengaduan terkait teknis sistem teknologi informasi:
 1. dilaporkan sekolah melalui sub pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu Dinas yang relevan sebagai pengelola penerimaan peserta didik baru Dinas sesuai jenjang untuk disampaikan kepada tim pengelola pengembang dan pelaksanaan sistem teknologi informasi PPDB Dinas dilaporkan secepatnya; dan
 2. tim pengelola pengembang dan pelaksanaan sistem teknologi informasi PPDB Dinas menindaklanjuti pengaduan dan melaporkannya kepada pengelola penerimaan Peserta Didik baru Dinas sesuai jenjang.
- b. Pengaduan terkait non teknis/administratif:
 1. Pengaduan disampaikan masyarakat langsung ke sekolah melalui sub pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu dapat langsung diklarifikasi dan ditindaklanjuti oleh sekolah yang bersangkutan; dan
 2. sub pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu melaporkan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu Dinas.
- c. Pengaduan terkait pelanggaran aturan PPDB, dapat dilaporkan kepada pengelola penerimaan peserta didik baru untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui pengelola penerimaan pengaduan pada Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **6 Juni 2017**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **6 Juni 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : **16**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004